

KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DALAM PASAL 18 UUD NRI TAHUN 1945

(TINJAUAN DARI PRESPEKTIF POLITIK HUKUM)

JURNAL



Oleh

MUSTADIN HI MUNTA
NPM : 010110141

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KHAIRUN

TERNATE

2018

ABSTRAK

MUSTADIN HI MUNTA : Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen Di Tinjau Dari Politik Hukum Di Indonesia, dibimbing oleh Yahya Yunus, SH., MH dan Gunawan A. Tauda, SH.,LLM.

Penelitian ini menggunakan studi pustaka (library researcyh) Dengan metode ini, permasalahan yang telah dirumuskan dicari dengan teori-teori, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dari sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen) maupun undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah serta mengkaji dari UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini mengkaji dari sisi historis, yuridis komperatif, dan juga menganalisis tentang dinamika otonomi daerah di Indonesia di lihat dari otonomi daerah sebelum dan sesudah dilakukannya amandemen UUD NRI Tahun 1945.

Hasil penelitian mengungkap, otonomi daerah di Indonesia sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945 lebih bersifat sentralistik sedangkan setelah amandemen asas desentralistik lebih menonjol, dengan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya dengan batasan-batasannya, sehingga Pelaksanaan desentralisasi dan dekosentrasi belum mampu merubah secara signifikan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pelaksanaan otonomi daerah masih jauh dari cita-cita yang telah ditetapkan bersama. Penyelenggaran otonomi daerah membutuhkan perbaikan payung hukum khususnya amandemen kedua Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Dengan tetap mempertahankan prinsip memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk mengurus dan mensejahterakan dirinya, akan jauh lebih efektif dibandingkan memberikan kewajiban pemerintah pusat untuk mendistribusikan kesejahteraan ke daerah-daerah.

Kata Kunci : Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945¹, menentukan agar pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowermen*), dan peran serta masyarakat (*participation*) dalam pembangunan Nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip serta nilai-nilai demokrasi dan pancasila, pemerataan, keistimewaan, dan kekhususan, serta potensi, karakteristik kondisi khusus, dan keanekaragaman daerah yang dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹ Lihat Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen).

Kebijakan politik otonomi daerah harus dilihat dalam hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, dan dalam pembicaraan tersebut tidak bisa terlepas dari pemikiran yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai kesepakatan para pendiri negara yang telah dituangkan dalam UUD 1945, sebagai hukum dasar negara. Dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dikatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik². Oleh karena itu, negara Indonesia tidak akan mengenal adanya daerah-daerah di dalam lingkungannya yang bersifat negara. Bingkai hukum yang berkaitan dengan hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah telah mengalami pasang surut mengikuti perkembangan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Begitu pula hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Negara sebagai wadah bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya, dalam prosesnya dikenal dengan istilah pemerintah. Adapun peran pemerintah adalah sebagai ujung tombak dari pada jalannya sebuah roda organisasi kedaulatan yang disebut negara. Guna mencapai tujuannya pemerintahan yang baik menjadi faktor yang sangat menentukan untuk mencapai tujuan tersebut. Istilah “Pemerintah” bisa diberi arti secara sempit meliputi bidang eksekutif dan dapat diberi secara luas meliputi semua kekuasaan di dalam Negara³.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami dan diketahui dengan cara dan proses bagaimanakah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah itu dilaksanakan meskipun tidak dijelaskan lebih detail mengenai kedua hubungan tersebut. Namun, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa secara garis besar hubungan antara pusat dan daerah, baik yang menyangkut hubungan kewenangan maupun keuangan harus dilaksanakan secara adil, selaras dan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah serta harus diatur dengan undang-undang⁴.

Selain itu, kita dapat mengetahui secara pasti bahwa wilayah Negara Republik Indonesia akan dibagi dalam bentuk wilayah besar dan wilayah kecil yang dalam implementasinya dimaksud dengan wilayah besar adalah provinsi dan wilayah kecil adalah kabupaten/kota dan satuan wilayah lainnya yang bersifat khusus dan istimewa.

Negara kesatuan merupakan landasan batas terhadap pengertian otonom. Berdasarkan landasan batas tersebut dikembangkanlah berbagai peraturan (*rules*) yang mengatur mekanisme yang akan menjelmakan keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan tuntutan otonomi. Di sini pulalah letak kemungkinan tarik ulur kepentingan (*spanning of interest*) yang timbul dari kondisi tarik menarik antara kedua kecenderungan tersebut.

Prinsipnya kebijakan otonomi daerah di lakukan dengan mendesentralisasi kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi ditangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagai mana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat kepada kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan

² Jimly Asshiddiqie, 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Jakarta, Hlm., 2

³ Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: PT. Gunung Agung), hlm. 101-104.

⁴ Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2006, hlm. 4.

pemerintahan dari daerah ketingkat pusat, maka di idealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat kedaerah.

Otonomi daerah sesudah reformasi pun terdapat pemahaman yang berbeda hal tersebut dapat dilihat dalam perkembangan undang-undang yang telah dibuat yakni undang-undang No 22 tahun 1999 dan Undang-undang no 32 tahun 2004. Pada undang-undang pertama cenderung federalistis dengan konsep pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, dimana sudah ditentukan apa-apa yang menjadi kewenangan pemerintah dan apa-apa yang menjadi kewenangan propinsi dan apa-apa yang menjadi kewenangan kabupaten / kota adalah kewenangan yang tidak termasuk kewenangan pemerintah dan propinsi. Sedangkan dalam undang-undang ada asumsi konsep otonomi yang digunakan adalah (otonomi terkontrol) yang berjiwa sentralistik dengan menyeleraskan konsep otonomi daerah dengan bentuk negara kesatuan yang dianut Indonesia.

Otonomi daerah di Indonesia dilihat dari perkembangan peraturan perundang-undang, sebelum dilakukan amandamen UUD NRI Tahun 1945, konsep otonomi daerah lebih bersifat sentralistik dimana dilihat dari sistem pemerintahannya yang cenderung otoriter khususnya pada masa Orde Baru, sedangkan konsep otonomi daerah telah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar terlihat bahwasanya konsep otonomi daerah di Indonesia lebih bersifat desentralistik, dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya yang disitu cenderung lebih mengarah kedalam sebuah sistem negara federal, dikarenakan sistem pemerintahan di Indonesia setelah reformasi bersifat demokratis⁵.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis tertarik dan menjadikan sebuah masalah ini sebagai bahan penkajian dengan judul “ **Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 (Tinjauan Dari Prespektif Politik Hukum)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Otonomi Daerah dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 (Tinjauan Dari Prespektif Politik Hukum)?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi Otonomi Daerah dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 (Tinjauan Dari Presepektif Politik Hukum)?

C. Tujuan Penelitian

Disusun guna untuk menjadi bahan ilmiah guna untuk menyepurnakan kelemahan-kelemahan dalam hukum Tata Negara di Indonesia. Secara Spesifik karya Ilmiah ini bertujuan untuk yaitu :

1. Dapat melihat kelemahan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 Tinjauan Dari Prespektif Politik Hukum.

⁵ Ni'matul Huda, 2007 *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 1-2.

2. Dapat memperjelaskan secara ilmiah Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 Tinjauan Dari Prespektif Politik Hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teori; penelitian ini bisa menjadi literatur yang terpercaya kualitasnya sebagai karya ilmiah guna untuk menyempurnakan Kelemahan-kelemahan sistem hukum Ketatanegaraan Indonesia yang dikritisi secara Ilmiah dan Rasional.
2. Secara Praktis; penelitian ini bisa menjadi bahan untuk bacaan dan sumber pengetahuan terpercaya ataupun juga bisa menjadi bahan diskusi dalam Hukum Tata Negara di Indonesia.

BAB II

TINAJAUAN PUSTAKA

A. Konsepsi Fungsi Dan Peran UUD NRI Tahun 1945

Berbicara tentang fungsi dan peranan UUD NRI Tahun 1945, sejarah telah membuktikan melalui empat kurun waktu berlakunya Undang-Undang Dasar dengan ketiga macam UUD (UUD 1945 , konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1940).

Secara teoritis pergantian UUD tersebut setidaknya-tidaknya telah membawa perubahan struktural dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara, dan kemungkinan yang lebih jauh ialah perubahan dasar filsafat dan tujuan negara. Tetapi dalam praktek ketatanegaraan kita, ternyata pergantian UUD itu tidak membawa perubahan pada dasar filsafat dan tujuan negara, dan hanya terbatas pada perubahan struktur, mekanisme dan policy saja. Jadi dasar filsafat negara kita tetap Pancasila, dan tujuan pokok-nya sebagaimana tercantum dalam Priambule pembukaan UUD 1945 yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kembali pada pokok bahasan ini, ada dua pertanyaan yang relevan sekali untuk diketagakkan, dan kedua-duanya merupakan satu ketrkaitan yang erat, yaitu

1. Sejauhmana UUD 1945 seharusnya berfungsi sebagai suatu konstitusi tertulis untuk melandasi pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Sejauhmana UUD 1945 telah berfungsi untuk melandasi pengelolaan kehidupan nasional tersebut.

Menjawab kedua fungsi UUD itu sekaligus, filsafat hidup, landasan hukum, dan politik pemerintahan-nya harus terjabarkan dalam kerangka konsepsional dan operasional yang mantap.

1. fungsi dan peranan UUD 1945 secara konsepsional tercermin dalam; Pancasila sebagai landasan filosofi bangsa, berfungsi-nya sistem presidensial secara konstitusional sebagai landasan struktural yang tertuang dalam UUD , dan

berfungsi-nya tujuan nasional yang terimplementer dalam kebijakan sanaan politik bangsa yang tertuang dalam GBHN.

2. fungsi dan peranan UUD 1945 secara operasional artinya apa yang telah tercermin didalam peranan UUD 1945 secara konsepsional diatas, benar-benar dapat terealisasi secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan hanya itu saja , tapi mampu dilestarikan serta peningkatan usaha-usaha pelestarian-nya. Semua ini harus dilaksanakan oleh supra struktur (pemerintah) , (parpol golkar, dan ormas-ormas yang ada) dan segenap masyarakat yang ada seluruh-nya.

Semua konsepsi diaatas , sebenarnya telah dicita-citakan oleh para tokoh bangsa atau pendiri negara *The Founding Fathers* ini, sebagaimana jauh sebelum-nya telah dituangkan dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan dalam UUD 1945⁶.

Tujuan perubahan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Untuk:

1. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan memperkokoh dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarakan Pancasila.
2. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi.
3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia agar sesuai perkembangan paham hak asasi manusia dan peradaban ummat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum dicit-citakan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokrasi dan modern, anantara lain mellui pembagaian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengausi dan saling mengimbangi (checks and balances) yang lebih ketat dan trsparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.
5. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusinal dan kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara seuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara sejahtera.
6. Melengkapi aturan dasar sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum;
7. Menyempurnakan aturan dasar mengenai khidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan bangsa dan

⁶ Dhalan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada , Bandung , 1999, hlm 105-107

negara Indonesia dewasa ini sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu yang akan datang⁷.

C. Konsepsi Politik Hukum

1. Pengertian Politik Hukum

Padmo Wahjono dalam bukunya *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*⁸ mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya yang berjudul *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, yang dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.

Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan⁹.

Sunaryati Hartono dalam bukunya *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* melihat politik hukum sebagai sebuah alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia¹⁰.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, penulis menggunakan teori politik hukum menurut Padmo Wahyono yaitu bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Kata kebijakan di atas berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terperinci dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, semuanya diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan¹¹.

⁷ Mohtar Pabotinggi, 1998 "Strategi Dan Upaya Penyusunan Agenda Politik Dalam Reformasi", makalah Seminar di P4K UGM, Yogyakarta, 29-30

⁸ Padmo Wahyono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta., hlm: 160

⁹ Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, hlm: 20.

¹⁰ Sunaryati Hartono, 1991, *.Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, hlm., 1.

¹¹ Frans Magnis Suseno, 1994, *Etika Politik:Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm: 310-314

Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (*world-view*), sosio-kultural, dan *political will* dari masing-masing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal. Namun bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional.

Menurut Sunaryati Hartono¹², faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoretisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan negara lain inilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan Politik Hukum Nasional.

2. Politik Hukum Di Indonesia

Politik hukum di Indonesia adalah kebijakan dasar penyelenggara negara (Republik Indonesia) dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat untuk mencapai tujuan negara (Republik Indonesia) yang dicita-citakan. Tujuan politik hukum nasional meliputi dua aspek yang saling berkaitan: (1) Sebagai suatu alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki; dan (2) dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar.

Sistem hukum nasional merupakan kesatuan hukum dan perundang-undangan yang terdiri dari banyak komponen yang saling bergantung, yang dibangun untuk mencapai tujuan negara dengan berpijak pada dasar dan cita hukum negara yang terkandung di dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia. Penegasan keduanya sebagai sumber politik hukum nasional didasarkan pada dua alasan yaitu :

1. Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945 memuat tujuan, dasar, cita-cita hukum dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum di Indonesia.
2. Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 mengandung nilai-nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang sejak berabad-abad yang lalu¹³.

Dalam upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan negara, politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar sebagai berikut :

¹² Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, hlm: 23

¹³ Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm: 22

1. Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
2. Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara yakni : melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
3. Politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yakni: berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan promordialnya, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, membangun keadilan sosial.
4. Politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk : melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa yang mencakup ideologi dan teritori, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum), menciptakan toleransi hidup beragama berdasarkan keadaban dan kemanusiaan.
5. Sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatic dengan mengambil unsur-unsur baiknya.

Sistem hukum yang demikian, mempertemukan unsur-unsur baik dari tiga sistem nilai dan meletakkannya dalam hubungan keseimbangan, yakni: keseimbangan antara individualisme dan kolektifisme, keseimbangan antara *rechtsstaat* dan *the rule of law*, keseimbangan antara hukum sebagai alat untuk memajukan dan hukum sebagai cermin nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, keseimbangan antara negara agama dan negara sekuler (theo-demokratis) atau *religius nation state*.¹⁴

Dalam perkembangannya, produk hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diganti dengan produk hukum, yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan yaitu UUD 1945, TAP MPR, UU/Peraturan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-undang ini dibentuk berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

Kedua, untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan peraturan perundang-undangan, maka negara republik indonesia sebagai negara yang

¹⁴ *Ibid*, hlm:30-32

berdasar atas hukum perlu memiliki peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketiga, selama ini ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan hukum ketatanegaraan Republik Indonesia.

Merujuk pada UUD 1945 yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, lembaga-lembaga negara yang dapat merumuskan politik hukum nasional adalah (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat dan (2) Dewan Perwakilan Rakyat. MPR dapat merumuskan politik hukum dalam bentuk Undang-Undang Dasar. Setelah perubahan ketiga UUD 1945, MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara (*supreme body*), tetapi hanya merupakan sidang gabungan (*joint session*) yang mempertemukan Dewan Permusyawaratan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Daerah.

Produk dari kedua lembaga yang bergabung dalam MPR, yang dituangkan ke dalam penetapan atau perubahan UUD tersebut, merupakan politik hukum. Artinya, segala bentuk perubahan dan penetapan yang dilakukan oleh MPR terhadap UUD disebut sebagai politik hukum, karena merupakan salah satu kebijaksanaan dasar dari penyelenggara negara dan dimaksudkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.¹⁵

Dengan demikian, pasal-pasal yang terdapat dalam UUD yang merupakan produk dari MPR adalah cetak biru untuk merealisasikan tujuan-tujuan negara. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat merumuskan politik hukum dalam bentuk undang-undang, karena kedudukannya sebagai kekuasaan legislatif.

Pasal 20 ayat (1) perubahan pertama UUD 1945 menjelaskan DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Pasal ini sekaligus menunjukkan adanya pergeseran kekuasaan (*the shifting of power*) dalam pembuatan undang-undang (*legislative power*) yang semula menjadi kekuasaan presiden kini beralih ke DPR. Rumusan ini diperkuat oleh Pasal 20A yang menjelaskan DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Meskipun demikian, menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada DPR. Dengan penjelasan di atas, selain MPR, DPR juga mempunyai peran yang sangat signifikan dalam rangka membuat cetak biru hukum nasional untuk mencapai tujuan-tujuan negara yang dicita-citakan. Peran yang dapat dilakukan DPR tersebut dituangkan dalam sebuah undang-undang.

3. Dimensi Kajian Politik Hukum Dan Perundang-Undangan

Setiap kajian tentang hukum dimensi filosofis dan dimensi politis akan selalu kita temukan dan harus dilihat sebagai dua hal yang tidak boleh diabaikan, yaitu:

- a. Dimensi politik dalam kajian hukum melihat adanya keterkaitan yang erat sekali antara hukum dan politik, bahkan ada yang melihat *law as a political instrument* yang kemudian menjadi lebih berkembang dan melahirkan satu bidang kajian tersendiri yang disebut politik hukum yang kelihatannya dapat mengarah pada

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta, hlm:5

perlunya apa yang disebut *political gelding van het recht* atau dasar berlakunya hukum secara politik, disamping apa yang ada sekarang yaitu landasan yuridis, landasan sosiologis dan landasan filosofis.

- b. Dimensi filosofis dalam kajian hukum melihat sisi lain dari hukum sebagai seperangkat ide-ide yang bersifat abstrak dan merupakan penjabaran lebih jauh dari pemikiran filosofis, yaitu apa yang dinamakan filsafat hukum.

Politik hukum memberikan landasan terhadap proses pembentukan hukum yang lebih sesuai, situasi dan kondisi, kultur serta nilai yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Dengan kata lain, politik hukum dapat dibedakan menjadi dua dimensi, yaitu pertama, politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum memiliki peranan sangat penting. Pertama, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat antara pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus ada konsistensi dan korelasi yang erat dengan apa yang ditetapkan sebagai politik¹⁶.

4. Objek Kajian Politik Hukum

Hukum menjadi juga objek politik, yaitu objek dari politik hukum. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial (*sociale werkelijkheid*). Akan tetapi, sering juga untuk menjauhkan tata hukum dari kenyataan sosial, yaitu dalam hal politik hukum menjadi alat dalam tangan suatu *rulling class* yang hendak menjajah tanpa memperhatikan kenyataan sosial itu¹⁷. Dalam membahas politik hukum maka yang dimaksud adalah keadaan yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia, sesuai dengan asas pertimbangan (hierarki) hukum itu sendiri, atau dengan terminologi Logeman, sebagai hukum yang berlaku di sini dan kini. Adapun tafsiran klasik politik hukum, merupakan hukum yang dibuat atau ditetapkan Negara melalui lembaga Negara atas pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkannya.

Dari pengertian politik hukum secara umum dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah 'kebijakan' yang diambil atau 'ditempuh' oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu di ubah, atau hukum yang mana perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa

¹⁶ Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm: 9

¹⁷ E. Utrecht, 1966, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Penerbitan Universitas, Cetakan Ke 9, Jakarta, hlm., 75.

yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan dapat terwujud.¹⁸ Untuk mengukur konfigurasi politik dalam setiap produk hukum, apakah demokratis atau otoriter dapat dilihat melalui tiga pilar demokrasi yaitu, peranan partai politik, Dewan Perwakilan Rakyat, dan peranan lembaga eksekutif, kebebasan memperoleh informasi bagi setiap warga masyarakat. Berdasarkan tolak ukur tersebut, maka kajian politik hukum perundang-undangan dapat ditelusuri produk legislatif apakah memenuhi sebagai produk hukum atau produk politik.¹⁹

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positvis. Konsep ini mengadung hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto²¹, penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan Perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

B. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum yang memberikan penjelasan yang jelas tentang peraturan-perundang-undangan yang berkaitan dengan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, UU No 22 Tahun 1999, UU No 32 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang meliputi Buku-Buku dan referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Yang menerangkan secara panjang lebar tentang masalah yang sedang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

¹⁸ Jazim Hamidi,dkk, 2009, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, hlm.,241.

¹⁹ Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum Indonesia*, LP3ES, Jakarta, hlm:26

²⁰ Jonny Hanitijo soemitro, 1988,. *Metodologi Penelitian Hukum*., Jakarta Ghailia Indonesia,. Hlm 14 .

²¹ Soerjono Soekanto,.,2001,., *Penelitian Hukum Normatif*., Rajawali Pers Jakarta, hlm, 14

1. Studi Kepustakaan (Library research)

Dengan metode ini, permasalahan yang telah dirumuskan dicari dengan teori-teori, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dari sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen) maupun undang-undang.

2. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah segala macam bentuk sumber informasi yang berhubungan dengan dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam bentuk sebuah laporan, surat-surat resmi, buku-buku harian dan sebagainya, baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan.

D. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah Teknik Analisa Data Kualitatif yaitu Cara pengumpulan data yang disusun secara sistematis berupa kalimat-kalimat, Ungkapan-ungkapan atau keterangan-keterangan norma umum kemudian dikaitkan dengan data yang lainnya hingga memunculkan gambaran baru yang dapat memberikan kebenaran relatif namun ilmiah guna untuk menjadi solusi dari masalah yang sedang diteliti.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 (Tinjauan Dari Presepektif Politik Hukum)

1. Politik Hukum Otonomi Daerah

Prinsip dasar negara demokrasi selalu menuntut dan mengharuskan adanya pemecaran kekuasaan, agar kekuasaan tak terpusat disatu tangan. Kekuasaan yang terpusat disatu tangan bertentangan dengan prinsip demokrasi karena ia membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangan dan korupsi. Pemecaraan kekuasaan terdiri atas dua macam, yakni pemecaraan kekuasaan secara horizontal dan pemecaraan kekuasaan secara vertikal. Pemecaraan kekuasaan secara horizontal adalah pemecaraan kekuasaan kepada lembaga-lembaga yang kedudukannya sejajar yang masing-masing diberi fungsi dan disertai check and balances, yakni pemecaraan kekuasaan kedalam legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan yudikatif (menegakkan undang-undang melalui peradilan). Sedangkan pemecaraan kekuasaan secara vertikal melahirkan bentuk negara, yaitu negara kesatuan dan negara federal.

Negara kesatuan adalah negara yang kekuasaannya dipencar kedaerah-daerah melalui pemberian otonomi atau pemberian wewenang kepada daerah-daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga mereka sendiri melalui desentralisasi atau melalui dekonsentrasi. Ini berarti bahwa daerah-daerah itu mendapat hak yang datang dari, atau diberikan oleh, pemerintah pusat berdasarkan undang-undang dan berdasarkan konstitusi. Sedangkan negara federal adalah negara yang terdiri dari negara-negara bagian yang merdeka kedalam, tetapi dengan kedaulatan ke luar yang dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat berdasarkan

berdasarkan penyerahan kekuasaan yang diberikan oleh negara-negara yang dimuat didalam konstitusi.

Otonomi daerah merupakan sebuah toleransi pemerintah pusat terhadap Pemerintahan Daerah yang badan pemerintahannya dipilih penduduk setempat dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri berdasarkan peraturan perundangan dan tetap mengakui supremasi dan kedaulatan nasional. Namun perlu dipahami bahwa dari segi organ, fungsi, kewenangan dalam otonomi daerah di Indonesia pun sebenarnya tetap terdapat pembatasan. Namun hal ini tidak berpengaruh terhadap kedaulatan Negara Kesatuan karena daerah disini berada pada posisi tetap menghormati dan berada pada kedaulatan Negara Kesatuan bukan atas dasar kedaulatan sendiri. Sehingga dapat dikatakan Bahwa di Indonesia pemerintahan berjalan dengan tetap mengakomodir 2 kutub yakni antara kutub sentralisasi dan desentralisasi.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Otonomi Daerah Dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 Tinjauan (Dari Prespektif Politik Hukum)

Faktor yang mempengaruhi kebijakan otonomi daerah daerah adalah dalam meningkatkan kualitas SDM bidang pendidikan yang secara politis ditandai dengan reformasi hukum (Perubahan I,II,III,IV UUD NRI Tahun 1945), ini sebagai pembenahan masalah pendidikan nasional menuju pendidikan menjadi bangsa yang bermartabat dan mampu bersaing dalam kancah kehidupan yang luas dan lebih baik harus bersifat komprehensif dan menyeluruh, namun kendala atau permasalahan yang timbul dalam dunia pendidikan dan kependidikan (SDM) kesempatan upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, pendidikan yang lebih berkualitas/bermutu, relevan, adil, manusiawi, penegakan hak asasi manusia di bidang pendidikan. Perbaikan pengelolaan pendidikan dengan sistem desentralisasi pendidikan, politik anggaran, pelatihan-pelatihan secara periodik terhadap tenaga pendidik, pembenahan kurikulum, penguasaan teknologi dalam menghadapi era global masa depan dan kesejahteraan bagi tenaga kependidikan, fasilitas pengembangan. Uraian tersebut di atas yang menjadi faktor kendala bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pendidikan, yang harus ditingkatkan dan diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Kebijakan otonomi yang diselenggarakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendasarinya, yaitu:

1. Keragaman bangsa Indonesia dengan sifat-sifat istimewa pada berbagai golongan, tidak memungkinkan pemerintahan diselenggarakan secara seragam;
2. Wilayah Indonesia yang berpulau-pulau dan luas dengan segala pembawaan masing-masing memerlukan cara-cara penyelenggaraan yang sesuai dengan keadaan dan sifat-sifat dari berbagai pulau tersebut;
3. Desa dan berbagai persekutuan hukum merupakan salah satu sendi yang ingin dipertahankan dalam susunan pemerintahan Negara;

4. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menghendaki susunan pemerintahan yang demokratis. Desentralisasi adalah salah satu cara mewujudkan tatanan demokrasi tersebut;
5. Efisiensi dan efektivitas merupakan salah satu ukuran keberhasilan organisasi. Indonesia yang luas dan penduduk yang banyak dan beragam memerlukan cara penyelenggaraan pemerintahan negara yang menjamin efisiensi dan efektivitas. Dengan membagi-bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam satuan-satuan yang lebih kecil, efisiensi dan efektivitas tersebut dapat tercapai.²²

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah di Bab-bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. kebijakan otonomi daerah dalam Pasal 18 UUD NRI tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen ditinjau dari politik hukum di Indonesia yang dirumuskan dalam bentuk otonomi seluas-luasnya ada dua alasan yaitu yang pertama merupakan evaluasi dari kebijakan otonomi daerah pada waktu yang lalu (Orde Baru) dan merupakan tuntutan pelaksanaan otonomi daerah pada waktu sekarang dan yang akan datang (Orde Reformasi). Perbandingan antara Kebijakan otonomi daerah sebelum dan sesudah amandemen UUD NRI Tahun 1945 pada pelaksanaannya pada waktu yang lalu sebelum amandemen lebih cenderung sentralistik dan tidak demokratis, sedangkan setelah amandemen lebih kearah sentralistik dengan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya, pertama status daerah istimewa nyaris dihilangkan), kedua, pemilihan dan kepala daerah ditentukan oleh pusat, ketiga kepala daerah hanya bertanggung jawab oleh pemerintah pusat, keempat adanya pengawasan yang sangat ketat oleh pemerintah pusat, kelima pemerintah pusat sangat mendominasi dalam pengelolaan potensi ekonomi di daerah sehingga menimbulkan kesenjangan dan konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi otonomi daerah dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, yaitu:
 1. Keragaman bangsa Indonesia dengan sifat-sifat istimewa pada berbagai golongan, tidak memungkinkan pemerintahan diselenggarakan secara seragam;
 2. Wilayah Indonesia yang berpulau-pulau dan luas dengan segala pembawaan masing-masing memerlukan cara-cara penyelenggaraan yang sesuai dengan keadaan dan sifat-sifat dari berbagai pulau tersebut;

²² Lihat Ibnu Syamsi dalam Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah* (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 61.

3. Desa dan berbagai persekutuan hukum merupakan salah satu sendi yang ingin dipertahankan dalam susunan pemerintahan Negara;
4. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menghendaki susunan pemerintahan yang demokratis. Desentralisasi adalah salah satu cara mewujudkan tatanan demokrasi tersebut;
5. Efisiensi dan efektivitas merupakan salah satu ukuran keberhasilan organisasi. Indonesia yang luas dan penduduk yang banyak dan beragam memerlukan cara penyelenggaraan pemerintahan negara yang menjamin efisiensi dan efektivitas. Dengan membagi-bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam satuan-satuan yang lebih kecil, efisiensi dan efektivitas tersebut dapat tercapai.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan pada rumusan masalah maka penulis menyarankan sebagai berikut:

Pertama, bahwa kekhawatiran adanya disintegrasi ketika munculnya otonomi daerah maka perlu adanya upaya untuk merefitalisasi wawasan nusantara guna meningkatkan nasionalisme dalam diri setiap individu sehingga tidak terjadi disintegrasi. Bukanlah sebuah otonomi daerah ketika pemerintah daerah tidak aspiratif terhadap masyarakat di daerah.

Kedua, Perlunya adanya Undang-Undang payung hukum yang komprehensif terkait dengan desain otonomi seluas-luasnya. Agar perkembangan otonomi daerah dapat ditata lebih baik dimasa yang akan datang. Pemerintah pusat harus lebih hati-hati dalam menyikapi usulan daerah ketika menuntut otonomi daerah otonomi baru. Jangan sampai otonomi yang dibuat untuk memperkuat integritas nasional menjadi sumber konflik baru akibat ketidaksiapan pemerintah pusat dalam menata secara komprehensif otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, 1995. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia*, PT Intermedia, Jakarta.
- Bagir Manan, 2002. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Uii Yogyakarta.
- Bagir Manan, 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Badjeber, Zain, *Komentar Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*, Penerbit Forum Indonesia Maju, Jakarta.
- Bagir Manan. 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Penerbit Pusat Studi Hukum.
- Bagir Manan, 1993, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, Perumusan dan undang-undang pelaksanaannya*, Uniska Karawang . hlm 9.
- Dasril Radjab, 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Rineka cipta, Jakarta.
- Dhalan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT Raja Gravindo Persada Bandung.
- E. Utrecht, 1966, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Penerbitan Universitas, Cetakan Ke 9, Jakarta.

- Frans Magnis Suseno, 1994, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Juli Panglima Siragih, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam otonomi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Jazim Hamidi, dkk, 2009, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta.
- Jonny Hanitijo soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta Ghailia Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie, 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Jakarta.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 29
- Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Mohtar Pabotinggi, 1998, *Strategi Dan Upaya Penyusunan Agenda Politik Dalam Reforma*, Makalah Seminar di P4K UGM, Yogyakarta.
- Ni'Matul Huda, 2007 *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*, Yogyakarta, FH UII Press.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Padmo Wahyono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta,.
- R.D.H. Koesomahatmadja, *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Bandung,.
- Rozali Abdullah, 2000, *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soewoto Mulyosoedarmo, 2004 *Pebaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi Pengajar HTN & HAN dan In TRANS, Jawa Timur,.
- Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung,.
- Widjaja, 2013, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers Jakarta.
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Titik Triwulan, 2010, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka,
- The Liang Gie, 1992, *Pertumbuhan Pemerintah di Negara Republik Indonesia Jilid I*, liberty, Jogjakarta, hlm 39.
- The liang Gie, Kumpulan pembahasan terhadap Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Indonesia, super sukses, yogyakarta, 1982, hlm 10.
- Zulkarnaen, dkk, *Hukum Konstitusi*, 2012, Cetakan Ke 1, CV Pustaka Setia, Bandung.